



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 775 /TAHUN 2021

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS UNTUK BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Nomor 360/678/Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Cilongok, perlu menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diajukan Rencana Kebutuhan Belanja berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900/5042/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Bulan Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Cilongok untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan jumlah sebesar Rp 815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah).
- KEDUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 DEC 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN